JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 9 April 2026 | **Revised**: 14 Mei 2026 | **Accepted**: 20 Mei 2026

Transparansi Informasi Penanganan Perkara Pidana oleh Denpom I/6 Batam: Antara Kepentingan Publik dan Rahasia Penyidikan

Riza Fahlevy[1], Isfandir Hutasoit[2*], Rizki Tri Anugrah Bhakti[3], Edwar Kelvin[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, rezafahlevy2020@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, ispandir@fh.unrika.ac.id
[3]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, rizki.tri.ab@gmail.com
[4]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, edwarlawyer@gmail.com

Corresponding Author: ispandir@fh.unrika.ac.id

Abstract: *This study analyzes the limits of information transparency in the handling of criminal cases by Denpom I/6 Batam and its implications for the protection of due process of law. The research design uses a normative juridical approach with socio-legal reinforcement through an analysis of information disclosure regulations and law enforcement exceptions, a study of information service documents, and semi-structured interviews with 12 informants. Empirical data is supplemented by a review of public communications to assess the consistency of content, timing, and level of detail of information. The results show that transparency practices operate across a varied spectrum. 10 information requests analyzed, 4 were fully fulfilled, 4 were partially fulfilled, and 2 were rejected. The information most frequently restricted included the identity of witnesses/victims/reporters, investigative strategies, examination documents, and digital evidence; restrictions are driven by the risk of hindering investigations, the safety of vulnerable parties, the presumption of innocence, and institutional security. Meanwhile, the need for rapid clarification to curb disinformation encourages the institutionalization of verified minimum facts as an initial response, followed by updates as the risk decreases. The findings confirm that the primary problem is not a low commitment to transparency, but rather the lack of uniformity in the documented consequences test and limiting argumentation format, making responses easily perceived as inconsistent. This study proposes a three-layered model of responsible transparency-minimum verifiable facts, controlled disclosure, and protected information-operationalized through an information classification matrix, standard response templates, and standard operating procedures (SOPs) for legal communication. This model strengthens accountability, improves public expectation management, and maintains investigative integrity. The study's contribution lies in mapping the operational parameters of transparency for military justice law enforcement agencies; further research examines its impact on public trust.*

***Keyword**: Public Information Disclosure, Law Enforcement Exceptions, Due Process of Law, Consequences Test, Legal Communication, Military Justice, Batam.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis batas transparansi informasi dalam penanganan perkara pidana oleh Denpom I/6 Batam serta implikasinya bagi perlindungan *due process of law*. Desain penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penguatan socio-legal melalui analisis regulasi keterbukaan informasi dan pengecualian penegakan hukum, studi dokumen layanan informasi, serta wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan. Data empiris dilengkapi telaah komunikasi publik untuk menilai konsistensi isi, waktu, dan tingkat detail informasi. Hasil menunjukkan praktik transparansi beroperasi dalam spektrum yang bervariatif. Dari 10 permintaan informasi analisis, 4 dipenuhi penuh, 4 dipenuhi sebagian dan 2 ditolak. Informasi yang paling sering dibatasi meliputi identitas saksi/korban/pelapor, strategi penyidikan, dokumen pemeriksaan serta bukti digital; pembatasan didorong oleh risiko menghambat penyidikan, keselamatan pihak rentan, praduga tak bersalah dan keamanan institusi. Sementara itu, kebutuhan klarifikasi cepat untuk meredam disinformasi mendorong pelembagaan fakta minimum yang terverifikasi sebagai respons awal, diikuti pembaruan saat risiko menurun. Temuan menegaskan problem utama bukan rendahnya komitmen keterbukaan, melainkan belum seragamnya uji konsekuensi dan format argumentasi pembatasan yang terdokumentasi, sehingga respons mudah dipersepsikan inkonsisten. Studi ini mengusulkan model transparansi bertanggung jawab tiga lapis—minimum *verifiable facts*, *controlled disclosure* dan *protected information* yang dioperasionalkan melalui matriks klasifikasi informasi, *template* jawaban standar, dan SOP komunikasi hukum. Model ini memperkuat akuntabilitas, memperbaiki manajemen ekspektasi publik dan menjaga integritas penyidikan. Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan parameter operasional transparansi bagi lembaga penegak hukum peradilan militer; riset lanjut menguji dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Pengecualian Penegakan Hukum, *Due Process of Law*, Uji Konsekuensi, Komunikasi Hukum, Peradilan Militer, Batam

PENDAHULUAN

Transparansi penegakan hukum pidana diposisikan sebagai prasyarat legitimasi institusi karena publik menilai suatu dalam bentuk keadilan atau tidaknya sebuah proses dibandingkan hasil akhir dari perkara. Literatur *procedural justice* menunjukkan kepatuhan dan dukungan publik terhadap aparat penegak hukum dipengaruhi oleh persepsi atas perlakuan yang fair, keterjelasan alasan tindakan dan akuntabilitas keputusan, bukan semata-mata oleh kapasitas represif atau keberhasilan menekan kejahatan (Sunshine & Tyler, 2003; Tyler et al., 2015). Dalam konteks masyarakat digital, ekspektasi atas keterbukaan informasi meningkat karena publik meminta penjelasan yang ringkas, tepat dan dapat diverifikasi. Kondisi ini menempatkan manajemen informasi perkara sebagai bagian dari tata kelola penegakan hukum itu sendiri, bukan sekadar aktivitas humas.

Di Indonesia, arsitektur keterbukaan informasi publik dibangun melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menegaskan asas informasi publik yang terbuka, sedangkan pengecualian bersifat ketat dan terbatas didasarkan pada pengujian konsekuensi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik., 2008). Untuk mengoperasionalkan kewajiban tersebut, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menyediakan standar layanan informasi publik, termasuk mekanisme penetapan, klasifikasi dan dokumentasi informasi yang dikecualikan oleh badan publik (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik., 2021). Kerangka UU KIP dan standar layanan mendorong badan publik termasuk

lembaga penegak hukum untuk membangun sistem dokumentasi informasi yang akurat, memberikan respons yang cepat dan menghindari praktik menutup semua informasi secara otomatis.

Namun demikian, penegakan hukum pidana memiliki karakteristik khas, yaitu penyidikan membutuhkan kerahasiaan untuk melindungi integritas pembuktian, keselamatan saksi dan korban, strategi penegakan hukum dan hak-hak pihak terkait. UU KIP mengakui adanya ruang pengecualian untuk pembukaan informasi dapat menghambat proses penyelidikan, mengungkap identitas saksi atau korban, membahayakan keselamatan penegak hukum atau membuka data intelijen kriminal (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik., 2008). Diskursus akademik dan praktik sengketa informasi publik menunjukkan pengecualian pada domain penegakan hukum harus diuji proporsional karena badan publik perlu membuktikan risiko konkret dari keterbukaan dan menimbang kepentingan publik yang lebih besar, bukan sekadar menggunakan label rahasia tanpa argumentasi (Musyarri & Sabrina, 2023).

Dilema transparansi dan kerahasiaan semakin menonjol pada penegak hukum yang berada dalam ekosistem peradilan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan adanya perangkat dan aktor khusus yang menjalankan fungsi penyidikan dan penuntutan dalam lingkungan militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer., 1997). Pada saat yang sama, masyarakat sipil di wilayah urban seperti Batam memiliki tingkat perhatian tinggi terhadap isu keamanan, ketertiban dan selalu menuntut kepastian informasi ketika terjadi peristiwa yang melibatkan aparat atau berdampak pada ruang publik. Dalam lanskap seperti ini, Denpom I/6 Batam tidak hanya menghadapi tuntutan efektivitas penyidikan, tetapi tuntutan legitimasi melalui komunikasi hukum yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan regulasi turut memperkuat urgensi kajian ini. Pada akhir 2025, Indonesia menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP baru) untuk memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan persidangan agar transparan dan akuntabel (KUHP Dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum Di Indonesia Masuki Era Baru. 2026., 2026; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025). Di sisi lain, pedoman internal di lingkungan penegak hukum berkembang untuk memetakan jenis informasi penyidikan harus dibatasi, misalnya klasifikasi informasi dikecualikan dan jenis informasi penyidikan yang bersifat rahasia (Pradisya et al., 2025). Dinamika ini mengisyaratkan persoalan yang boleh dibuka dan tidaknya masih bergantung pada pendekatan normatif dengan parameter operasional yang mengikat dan konsisten.

Secara empiris, praktik komunikasi perkara juga dipengaruhi oleh relasi penegak hukum dengan media dalam penggunaan kanal digital resmi. Studi media relations dan keterbukaan informasi di institusi kepolisian menunjukkan komunikasi yang terencana, konsisten dan transparan dapat memperkuat citra kepercayaan publik, tetapi menyisakan tantangan berupa disinformasi, keterbatasan sumber daya dan risiko framing (Jones et al., 2025). Selain itu, penelitian visibilitas digital penegak hukum menegaskan kehadiran di media sosial meningkatkan ekspektasi respons cepat, sehingga memperbesar konsekuensi apabila lembaga terlambat memberi penjelasan atau tidak memiliki protokol pembatasan informasi yang jelas (Hapsari & Pratiwi, 2022).

Dalam kerangka itu, kebutuhan transparansi menjadi semakin relevan: keterbukaan untuk memenuhi kepentingan publik dan mencegah rumor, tetapi tidak melanggar *due process of law* maupun membahayakan tujuan penyidikan. Pengalaman komparatif di rezim *Freedom of Information* juga memperlihatkan pola serupa, pengecualian lazimnya berbasis risiko (*harm-based*) dan menuntut argumentasi spesifik kerugian yang mungkin timbul, sehingga diskresi badan publik tetap dapat diawasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas transparansi informasi dalam penanganan perkara pidana oleh Denpom I/6 Batam; merumuskan mekanisme akuntabilitas komunikasi hukum agar keterbukaan informasi tidak berujung pada pelanggaran asas *due process of law*. Analisis dilakukan dengan menautkan rezim UU KIP (termasuk uji konsekuensi dan pengecualian penegakan hukum) dengan karakteristik kerahasiaan penyidikan dalam sistem peradilan pidana serta praktik kelembagaan Humas dan penyidik dalam menentukan jenis, waktu, dan kanal informasi yang disampaikan (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik., 2021; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik., 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian meliputi bagaimana konstruksi normatif batas transparansi informasi penanganan perkara pidana pada Denpom I/6 Batam dalam perspektif UU KIP dan pengecualian penegakan hukum; bagaimana praktik pengambilan keputusan pembukaan dan pembatasan informasi oleh Humas dan penyidik Denpom untuk menjaga integritas penyidikan; dan parameter apa yang paling relevan untuk merancang pedoman komunikasi hukum yang transparansi, bertanggung jawab, proporsional, akuntabel dan berkeadilan (Musyarri & Sabrina, 2023; Pradisya et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain yuridis normatif dengan penguatan socio-legal untuk menganalisis batas transparansi informasi penanganan perkara pidana pada Denpom I/6 Batam. Pendekatan yuridis normatif untuk menelaah konstruksi norma, asas dan pengecualian informasi dalam kerangka keterbukaan informasi publik serta relasinya dengan *due process of law* (McConville & Chui, 2017; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik., 2008). Penguatan socio-legal digunakan untuk memahami norma diterapkan dalam praktik komunikasi perkara (Humas/PPID dan penyidik), termasuk logika pengambilan keputusan buka–batas–tutup dan pertimbangan risiko terhadap proses penyidikan (Tyler et al., 2015).

Lokasi penelitian berfokus pada Denpom I/6 Batam sebagai unit penegak hukum dalam lingkungan peradilan militer yang sekaligus berada pada wilayah urban strategis dengan intensitas perhatian publik tinggi. Konteks ini relevan karena kebutuhan akuntabilitas komunikasi publik sering berinteraksi dengan kebutuhan kerahasiaan penyidikan, keselamatan pihak terkait dan integritas pembuktian.

Data terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait keterbukaan informasi, pedoman klasifikasi informasi yang dikecualikan, literatur metodologi riset hukum dan socio-legal, serta literatur pendukung tentang komunikasi kelembagaan dan legitimasi prosedural. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan telaah dokumen internal layanan informasi kehumasan, alur persetujuan rilis informasi atau format respon permintaan informasi (Anleu, 2011).

Partisipan dipilih menggunakan *purposive* sampling berdasarkan kewenangan dan keterlibatan langsung dalam komunikasi perkara. Informan meliputi 12 orang: (i) 2 personel Humas; (ii) 5 penyidik; (iii) 2 pimpinan yang memberi otorisasi komunikasi; dan (iv) 3 pihak eksternal untuk memperkaya triangulasi perspektif. Jika diperlukan, digunakan snowball sampling untuk menjaring aktor kunci lain yang relevan (Cotterrell, 2017).

Pengumpulan data dilakukan dalam empat tahap, yaitu inventarisasi norma dan dokumen kebijakan; pemetaan proses komunikasi perkara (permintaan informasi-verifikasi-klasifikasi-persetujuan-respons); wawancara semi-terstruktur menggunakan *interview guide* yang menguji jenis informasi, titik keputusan pembatasan, uji konsekuensi dan mitigasi; analisis komunikasi

publik untuk menilai konsistensi, tingkat detail dan kepatuhan prinsip pengecualian yang ketat dan terbatas (Bowen, 2009; William et al., 2024).

Analisis dilakukan melalui kombinasi analisis normatif-dogmatik untuk menafsirkan norma dan prinsip pengecualian; analisis dokumen untuk mengidentifikasi pola kebijakan internal dan praktik respons; serta *qualitative content analysis* terhadap transkrip wawancara untuk menemukan tema pertimbangan risiko–kepentingan publik–perlindungan proses penyidikan. Untuk meningkatkan ukuran, matriks klasifikasi informasi dan indikator uji konsekuensi. Peneliti mensimulasikan 10 permintaan informasi perkara dalam 3 bulan: 4 dipenuhi penuh, 4 dipenuhi sebagian, 2 ditolak karena risiko menghambat penyidikan atau melindungi pihak rentan.

Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber, *member checking* terbatas pada ringkasan temuan non-sensitif dan audit pengkodean. Etika penelitian meliputi persetujuan, kerahasiaan identitas dan pembatasan akses terhadap informasi yang berpotensi mengganggu penyidikan atau membahayakan pihak terkait.

Tabel 1. Matriks Klasifikasi Informasi Penanganan Perkara dan Pola Respon - Operasional Penelitian

No	Informasi	Tahap Sensitif	Resiko	Status	Bentuk Respon
1	Informasi layanan & prosedur	Semua tahap	Hampir tidak ada	Buka penuh	Infografis/prosedur, jam layanan, kanal resmi
2	Statistik agregat	Semua tahap	Minimal	Buka penuh	Data agregat, tanpa detail individu
3	Status umum penanganan	Penyelidikan–penyidikan	Memicu tekanan publik, ganggu strategi, spekulasi	Buka sebagian	Status tahap, tanpa detail taktis
4	Kronologi umum	Penyelidikan–penyidikan	Mengarahkan saksi-tersangka, trial by media	Buka sebagian	Kronologi garis besar, imbauan, tanpa rincian bukti
5	Identitas terduga/tersangka	Pra-penetapan–penyidikan awal	Melanggar asas praduga tak bersalah, risiko salah identifikasi	Tunda-sebagian	Jika perlu: inisial/umur/kategori jabatan secara umum
6	Identitas korban/saksi/pelapor	Semua tahap	Intimidasi, keselamatan, privasi	Tolak (umumnya)	Sampaikan alasan perlindungan & keselamatan
7	Lokasi TKP spesifik & waktu rinci	Penyelidikan–penyidikan	Merusak pembuktian, mengarahkan pelaku, ganggu olah TKP	Buka sebagian-tunda	Lokasi umum, tanpa titik koordinat
8	Barang bukti	Penyidikan	Menggiring narasi, bocorkan strategi, risiko hilangkan bukti lain	Buka sebagian	Sebut jenis umum tanpa spesifikasi teknis
9	Metode/strategi penyidikan	Penyelidikan–penyidikan	Menghambat penegakan hukum, counter-strategy pelaku	Tolak	Info tak bisa dibuka karena mengganggu proses
10	Dokumen BA	Penyidikan–pra-adjudikasi	Mengganggu proses, bocor data pribadi & bukti	Tolak	Opsi info ringkas yang bisa diberikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan empiris penelitian mengenai batas transparansi informasi penanganan perkara pidana pada Denpom I/6 Batam serta bagaimana prinsip keterbukaan informasi dioperasionalkan dalam komunikasi kelembagaan. Temuan disusun dari tiga sumber utama; wawancara semi-terstruktur dengan aktor internal dan eksternal, analisis dokumen dan analisis artefak komunikasi publik. Proses triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi antar-sumber dan mengurangi bias persepsi satu pihak.

Secara umum, menemukan praktik transparansi di Denpom I/6 Batam bergerak dalam spektrum buka, buka sebagian, tunda dan tolak yang ditentukan oleh tingkat risiko terhadap integritas penyidikan, perlindungan keselamatan pihak terkait, sensitivitas keamanan institusi, serta kebutuhan klarifikasi untuk mencegah disinformasi. Temuan memperlihatkan keputusan transparansi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi mekanisme otorisasi internal, kapasitas kehumasan dan ketersediaan data yang aman. Tabel 2 merangkum komposisi informan dan data; ini penting untuk membaca keseimbangan perspektif internal dan eksternal yang mengalami langsung dinamika keterbukaan informasi.

Tabel 2. Karakteristik Informan dan Sumber Data

Kelompok Informan	Jumlah (n)	Posisi/Peran	Fokus informasi yang digali
Humas	2	Pengelola kanal informasi dan respons permintaan	Prosedur layanan, format respons, klasifikasi informasi
Penyidik	5	Penanganan perkara dan pengamanan bukti	Risiko keterbukaan, tahap sensitif, kebutuhan kerahasiaan
Pimpinan	2	Persetujuan rilis/klarifikasi	Mekanisme otorisasi, kontrol narasi, kehati-hatian institusional
Eksternal	3	Penerima informasi	Harapan publik, respons kelembagaan, isu keterlambatan/ketidakjelasan
Total	12		

Dari sisi dokumen, penelitian memeriksa 10 contoh respons tertulis atas permintaan informasi. Temuan paling konsisten adalah bahwa permintaan informasi publik cenderung terkonsentrasi pada tiga jenis: status penanganan, kronologi ringkas dan identitas pihak. Informasi yang paling sering ditolak atau ditunda justru adalah yang dianggap berisiko tinggi: identitas saksi/korban, metode penyidikan, dokumen BAP/berkas, serta bukti digital. Pola ini menunjukkan adanya hierarki sensitivitas yang secara praktis dipahami oleh aktor internal meskipun tidak selalu terdokumentasi dalam satu pedoman operasional yang seragam.

Interpretasi menunjukkan dua hal; pertama buka sebagian menjadi respons dominan pada kategori status dan kronologi. Ini menandakan adanya kebutuhan akuntabilitas minimum publik perlu diberi kepastian bahwa perkara ditangani namun detail strategis tetap dibatasi. Kedua, kategori identitas saksi dan korban hampir selalu ditolak, bukan karena menutup-nutupi, tetapi dipahami sebagai risiko langsung terhadap keselamatan, potensi intimidasi dan pelanggaran privasi. Ketiga, permintaan dokumen cenderung ditolak atau ditunda karena memuat detail pembuktian dan data pribadi yang sulit diamankan dan hanya dengan ringkasan singkat.

Walaupun tidak selalu disebut sebagai uji konsekuensi secara terminologis, aktor internal pada dasarnya menjalankan *harm-based reasoning*. Keputusan transparansi diambil dengan menimbang: apakah pembukaan informasi dapat mengganggu penyidikan, mengarahkan pihak-pihak untuk menyesuaikan keterangan, memicu spekulasi yang merusak praduga tak bersalah, membuka identitas pihak rentan atau menimbulkan risiko keamanan. Menariknya, faktor yang sering menjadi pemicu tunda bukan semata kerahasiaan, tetapi ketidakpastian tahap (perkara masih bergerak cepat) dan kebutuhan menunggu konfirmasi lintas-unit agar informasi yang rilis tidak berubah dalam waktu singkat.

Dalam wawancara, pola menonjol adalah lapis otorisasi humas menyiapkan draf respons, penyidik memberi verifikasi aspek penyidikan, lalu pimpinan memberi persetujuan final untuk pernyataan yang sensitif. Lapis ini memperkuat kehati-hatian, tetapi berdampak pada respons, khususnya ketika permintaan publik datang di luar koordinasi formal atau saat penanganan perkara sedang intensif.

Tabel 3. Faktor Keputusan Transparansi dan Strategi Mitigasi

Faktor Dominan	Indikator Praktis	Keputusan yang Muncul	Mitigasi
Integritas penyidikan	Ada target pemeriksaan lanjutan dan pengembangan bukti	Tunda dan Buka sebagian	Ringkasan tahap, tanpa detail taktis, tanpa jam dan lokasi rinci
Perlindungan pihak rentan	Ada korban dan saksi yang berisiko	Tolak	Pernyataan umum dengan alasan perlindungan
Praduga tak bersalah	Pelaku belum berstatus tetap atau masih verifikasi	Tunda dan Buka sebagian	Kategori umum, hindari label pelaku, gunakan terduga
Risiko keamanan institusi	Informasi menyentuh SOP/instalasi sensitif	Tolak	Penjelasan alasan keamanan; rujuk mekanisme formal
Pencegahan disinformasi	Rumor meluas dengan isu publik meningkat	Buka sebagian	Klarifikasi ringkas, FAQ, narasi berbasis fakta minimum

Dari tabel 3 dapat disimpulkan transparansi bertanggung jawab dioperasionalkan melalui reduksi detail, anonimisasi, generalisasi lokasi, waktu dan penundaan terukur sampai risiko menurun. Temuan juga memperlihatkan strategi mitigasi efektif ketika disertai kalimat standar yang menjelaskan alasan pembatasan secara proporsional, bukan sekadar rahasia.

Pertama, penelitian menemukan adanya konsensus internal bahwa informasi layanan, prosedur permintaan dan statistik agregat relatif aman untuk dibuka. Namun, komponen ini belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bantalan transparansi. Artinya, ketika informasi perkara harus dibatasi, publik sebetulnya masih bisa diberi transparansi dalam bentuk lain seperti prosedur yang jelas, kanal resmi yang responsif dan indikator kinerja layanan informasi yang mudah dipahami.

Kedua, terdapat ketegangan antara kecepatan komunikasi dan ketelitian verifikasi. Di satu sisi, klarifikasi cepat diperlukan untuk meredam rumor. Di sisi lain, verifikasi berlapis dibutuhkan agar pernyataan tidak kontradiktif atau berpotensi mengganggu penyidikan. Ketegangan ini paling terlihat pada permintaan status dan kronologi karena publik ingin segera tahu, sementara internal perlu memastikan tidak ada detail yang terlanjur bocor.

Ketiga, celah yang muncul bukan terutama pada kemauan transparansi, melainkan aspek standarisasi dan pencatatan keputusan. Dalam beberapa contoh respons, alasan pembatasan sudah ada, tetapi belum selalu disusun dengan format yang konsisten seprti dasar pengecualian, ringkasan uji konsekuensi, opsi informasi alternatif yang aman. Ketika format respons bervariasi, publik lebih mudah menilai institusi tidak konsisten, padahal substansi pertimbangannya serupa.

Keempat, penelitian mengidentifikasi bahwa komunikasi hukum paling kredibel terjadi saat lembaga mampu memisahkan antara informasi faktual minimum, informasi yang belum dapat dipastikan dan informasi yang tidak dapat dibuka. Struktur tiga lapis ini membuat respons lebih mudah diterima karena publik melihat adanya keterbukaan yang jujur sekaligus batas yang rasional.

Temuan-temuan empiris di atas menunjukkan transparansi informasi penanganan perkara pada Denpom I/6 Batam pada dasarnya telah dijalankan melalui praktik buka sebagian yang berorientasi pada pengendalian risiko, namun masih menghadapi tantangan pada aspek standarisasi, kecepatan respons dan pencatatan alasan pembatasan secara konsisten. Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan pada keberadaan kerangka normatif keterbukaan informasi, melainkan pada bagaimana kerangka tersebut diterjemahkan menjadi keputusan operasional yang dipertanggungjawabkan dan dipahami publik tanpa mengganggu integritas penyidikan. Oleh karena itu, bagian pembahasan berikut akan mengaitkan hasil-hasil ini dengan teori dan perdebatan tentang pengecualian informasi penegakan hukum, uji konsekuensi dan proporsionalitas serta legitimasi prosedural, sekaligus merumuskan implikasi kebijakan berupa pedoman transparansi bertanggung jawab yang relevan bagi konteks lembaga penegak hukum dalam lingkungan peradilan militer.

Temuan empiris menunjukkan praktik transparansi Denpom I/6 Batam berlangsung dalam spektrum yang ditentukan oleh risiko terhadap integritas penyidikan, perlindungan pihak rentan, dan keamanan institusi. Pola ini selaras dengan dilema klasik akuntabilitas demokratis, di satu sisi publik membutuhkan keterbukaan untuk memastikan kewenangan dijalankan secara sah; di sisi lain, kebijakan tertentu justru membutuhkan kerahasiaan agar efektif. Thompson menamai ketegangan ini sebagai paradoks demokrasi yang dimana publisitas diperlukan, tetapi sebagian kebijakan demokratis memerlukan kerahasiaan yang relevan untuk domain penyidikan karena kebocoran dapat mengubah perilaku aktor, merusak pembuktian atau memicu trial by media (Thompson, 1999). Di titik ini, orientasi Denpom yang dibaca sebagai praktik *secrecy* yang akuntabel, bukan penolakan atas keterbukaan: rahasia dipertahankan, tetapi keberadaannya dan alasan pembatasannya semestinya bisa dijelaskan. Argumen ini sejalan dengan kritik transparansi sering diperlakukan sebagai obat universal, padahal makna, tujuan dan konsekuensinya beragam sehingga yang dibutuhkan adalah desain keterbukaan yang tepat sasaran, bukan keterbukaan total (Pozen, 2020).

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan tantangan utama bukan pada kehendak transparansi, melainkan standarisasi uji konsekuensi dan konsistensi format alasan pembatasan. Di rezim FOI, pembatasan idealnya berdiri di atas dua pilar: harm test (konsekuensi kerugian yang masuk akal) dan *public interest test* (apakah kepentingan publik untuk membuka lebih kuat daripada kerugian). Praktik uji kepentingan publik ini lazim dipakai sebagai mekanisme jembatan agar pengecualian tidak menjadi selimut absolut yang menutup semua informasi, melainkan pengecualian yang dapat ditinjau dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, temuan bahwa respons sering buka sebagian menunjukkan embrio balancing, tetapi belum sepenuhnya terdokumentasi sebagai proses yang seragam. Akibatnya, publik dapat menangkap variasi redaksional sebagai inkonsistensi substantif, padahal substansi risikonya serupa.

Perdebatan ilmiah menyangkut apakah pengecualian penegakan hukum harus dipahami sebagai zona aman yang luas atau zona terbatas yang memerlukan pembuktian risiko konkret. Literatur tentang rahasia negara dan hak atas informasi menekankan pentingnya uji proporsionalitas: pembatasan harus punya tujuan sah, diperlukan, dan seimbang antara manfaat perlindungan proses dengan kerugian pada akuntabilitas publik. Ketika temuan menunjukkan identitas saksi atau korban hampir selalu ditolak, keputusan dapat dipertahankan secara akademik karena menyasar perlindungan pihak rentan dan keselamatan, yang proporsional terhadap nilai informasi bagi publik. Sebaliknya, pada informasi status tahap perkara dan kronologi ringkas, kecenderungan buka sebagian sejalan dengan prinsip proporsionalitas karena publik memperoleh kepastian penanganan tanpa detail yang menimbulkan *harm*. Kunci perbaikannya ada pada pelembagaan alasan pembatasan dan bukan sekadar rahasia, melainkan rahasia karena X, risikonya Y dan alternatif informasi Z tetap diberikan.

Dari sudut pandang teori legitimasi, hasil penelitian memperkuat argumen komunikasi penegakan hukum bukan aksesori, melainkan bagian dari *procedural justice*. Ketika lembaga memberi penjelasan yang dapat dipahami, publik cenderung menilai proses lebih adil dan institusi lebih dapat dipercaya (Tyler et al., 2015). Bukti menunjukkan pernyataan transparansi singkat dari aparat dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan komunitas, terlepas dari apakah informasi substantif yang disampaikan sangat rinci (Dobson et al., 2025). Temuan ini penting untuk menjelaskan dalam data empiris, strategi klarifikasi ringkas sering dipilih untuk meredam rumor yang dicari publik; dan sering kali sinyal bahwa institusi hadir, bertindak dan memiliki alasan wajar. Implikasinya, Denpom memperkuat legitimasi tanpa mengorbankan penyidikan dengan menerapkan format *transparency statement* yang standar; menjelaskan tujuan komunikasi, batas informasi yang dapat dibuka dan komitmen informasi pada tahap tertentu.

Di sisi lain, literatur komunikasi di ruang digital memperingatkan bahwa keterbukaan yang tidak dirancang baik dapat menjadi bumerang karena memicu konflik, komentar agresif dan tuntutan detail yang makin tinggi. Studi tentang polisi dan media sosial menunjukkan bahwa respons terhadap *negativity* dan konflik membutuhkan prinsip *procedural justice* dalam komunikasi yang konsistensi, bahasa yang menghormati publik dan pengelolaan ekspektasi (Zaidi & O'Connor, 2024). Ini berkelindan dengan temuan kecepatan dan verifikasi, yaitu semakin merespons maka semakin besar risiko informasi berubah; semakin lama menunggu verifikasi, semakin besar ruang disinformasi. Dalam kerangka *transparency*, ekosistem digital membuat informasi mudah lepas kendali. Maka, titik temu empirisnya bukan memilih cepat atau akurat secara ekstrem, melainkan membangun dua tahap komunikasi yaitu respons awal berbasis fakta minimum untuk menutup rumor, lalu pembaruan berkala ketika risiko menurun.

Perdebatan lain yang relevan adalah UU KIP efektif sebagai instrumen akuntabilitas pada organisasi yang punya karakter hierarkis dan sensitif seperti penegakan hukum termasuk peradilan militer. Studi implementasi menunjukkan adanya *barrier* yang membuat kepatuhan tidak otomatis meskipun kerangka hukumnya ada keterbatasan kapasitas, kehati-hatian organisasi dan insentif untuk meminimalkan risiko sering mengarah pada penundaan atau penolakan yang luas. Bukti lapangan buka sebagian yang dominan sebenarnya adalah praktik adaptif, tetapi tanpa matriks klasifikasi dan uji konsekuensi yang terdokumentasi, adaptasi itu rentan dianggap arbitrer. Selain itu, transparansi administrasi memperlihatkan transparansi yang diuji di lapangan tidak selalu menghasilkan kepercayaan secara linear; yang menentukan adalah desain, konteks dan cara pengungkapan dilakukan. Artinya, reformasi realistis bagi Denpom bukan menambah daftar informasi yang dibuka tanpa batas, melainkan memperbaiki arsitektur keputusan agar pembatasan dapat diaudit dan diprediksi.

Dalam konteks Batam dan dinamika publik, riset ini perlu menempatkan perlindungan data pribadi sebagai variabel penting yang membatasi transparansi. Undang-undang perlindungan data pribadi menegaskan konsekuensi hukum atas pemrosesan, pengungkapan data tanpa dasar yang sah, sehingga membuka identitas saksi, korban atau data sensitif bukan sekadar tidak etis, melainkan berisiko hukum dan sosial. Perdebatan yang muncul belakangan juga menyoroti konflik antara hak publik atas informasi dan *right to be forgotten* (RTBF), termasuk dalam konteks Indonesia: pembatasan harus dibaca sebagai pembatasan hak yang sah dan diperlukan, bukan penghapusan akuntabilitas (Kurniawan et al., 2024). Temuan empiris yang menolak rilis identitas dengan alasan keselamatan dan privasi karenanya tidak hanya konsisten dengan logika uji konsekuensi, tetapi konsisten dengan rezim perlindungan data. Implikasi praktisnya adalah kebijakan *anonimisasi-by-default* pada informasi pihak rentan seharusnya menjadi standar tertulis, bukan sekadar kebiasaan.

Kekhasan organisasi penegakan hukum dalam lingkungan peradilan militer menambah satu lapisan, yaitu otorisasi berjenjang cenderung memperlambat respons, tetapi sekaligus menjadi mekanisme kontrol risiko. Literatur tentang ekosistem kerahasiaan memperkenalkan gagasan *secrecy surrogates*-mekanisme yang berfungsi sebagai penyangga akuntabilitas ketika publik tidak bisa mengakses substansi rahasia secara langsung. Dalam konteks Denpom, Humas dan fungsi hukum internal dapat diposisikan sebagai *surrogate* yang memastikan uji konsekuensi dilakukan, alasan tertulis tersedia dan alternatif informasi aman diberikan. Ini juga mengurangi risiko *deep secrecy*, yakni situasi ketika bukan hanya konten rahasia, tetapi keberadaan dan alasan kerahasiaan pun tidak terlihat sehingga sulit diawasi. Dengan kata lain, kendali hierarkis tidak harus bertentangan dengan keterbukaan; karena dapat dipakai untuk menguatkan akuntabilitas dan prosedur pencatatan keputusan transparansi dibakukan.

Berdasarkan sintesis teori temuan, kontribusi penelitian adalah transparansi bertanggung jawab pada penanganan perkara pidana dapat dirancang sebagai model tiga-lapis: minimum *verifiable facts* yang selalu dapat dibuka cepat (status umum, imbauan, kanal resmi); *controlled disclosure* melalui ringkasan, generalisasi dan anonimisasi (kronologi garis besar, barang

bukti); dan *protected information* yang ditunda atau ditolak (identitas saksi/korban, strategi penyidikan, BAP). Model ini bukan sekadar rekomendasi normatif; ia konsisten dengan pola empiris buka sebagian yang dominan, sehingga implementabel tanpa memaksa lembaga berubah secara radikal.

Akhirnya, perdebatan yang mengeras tentang transparansi akan melemahkan penegakan hukum dengan kerahasiaan adalah penyalahgunaan kekuasaan sebenarnya dapat didamaikan melalui pendekatan desain kelembagaan. Pozen mengingatkan bahwa transparansi punya banyak tujuan dan tidak selalu kompatibel satu sama lain; karena itu kebijakan yang baik harus memilih bentuk transparansi yang relevan dengan tujuan spesifik. Pada kasus Denpom, tujuan paling realistis adalah menjaga legitimasi publik dan mencegah disinformasi tanpa membuka detail yang mengganggu penyidikan. Temuan empiris mendukung posisi bahwasanya publik membutuhkan kepastian dan alasan yang dapat dipahami, sementara penyidikan membutuhkan ruang aman untuk bekerja. Dengan demikian, transparansi bertanggung jawab bukan kompromi yang melemahkan kedua sisi, melainkan desain yang mengoptimalkan akuntabilitas proses sambil melindungi efektivitas penegakan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan transparansi informasi penanganan perkara pidana pada Denpom I/6 Batam tidak bergerak dalam logika terbuka dan tertutup secara biner, melainkan berada pada spektrum keputusan yang dikendalikan oleh kalkulasi risiko terhadap integritas penyidikan, perlindungan keselamatan dan privasi pihak rentan, serta keamanan institusi. Secara empiris, kecenderungan menjadi pola dominan terutama pada informasi status penanganan dan kronologi ringkas, karena dua jenis informasi mampu memenuhi kebutuhan akuntabilitas minimum publik sekaligus menjaga agar detail taktis penyidikan, identitas sensitif dan substansi pembuktian tidak terungkap sebelum waktunya. Sebaliknya, informasi yang menyangkut identitas saksi/korban/pelapor, strategi penyidikan, dokumen BAP dan bukti digital cenderung ditunda atau ditolak karena memiliki potensi kerugian yang lebih besar, termasuk intimidasi, kontaminasi keterangan hingga pelemahan efektivitas penegakan hukum.

Temuan ini memperlihatkan persoalan utama bukan terletak pada minimnya komitmen transparansi, melainkan belum kuatnya standarisasi prosedur dan argumentasi pembatasan informasi. Dalam praktik, alasan pembatasan sering tersedia secara substantif, tetapi belum selalu terdokumentasi dalam format yang konsisten misalnya, belum semua respons memuat penjelasan ringkas tentang risiko konkret, dasar pembatasan serta alternatif informasi aman yang masih dapat diberikan. Ketidakteraturan format dan pencatatan ini membuat respons mudah dipersepsikan tidak seragam di mata publik, padahal pertimbangan dasarnya relatif sejalan. Di sisi lain, mekanisme otorisasi berjenjang yang menjadi karakter organisasi penegakan hukum dalam lingkungan peradilan militer berfungsi sebagai pengendali risiko, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi berupa keterlambatan respons, terutama ketika tuntutan klarifikasi publik meningkat akibat rumor atau pemberitaan yang berkembang cepat.

Berdasarkan sintesis empiris dan penalaran normatif, penelitian ini menawarkan kerangka operasional transparansi bertanggung jawab yang dapat diterapkan secara realistis di Denpom I/6 Batam melalui model tiga lapis, yaitu minimum *verifiable facts* yang selalu dapat disampaikan cepat; *controlled disclosure* melalui ringkasan, generalisasi dan anonimisasi; dan *protected information* yang ditunda atau ditolak. Implementasi model ini perlu ditopang oleh matriks klasifikasi informasi dan uji konsekuensi yang sederhana namun terdokumentasi, sehingga setiap keputusan pembatasan memiliki jejak akuntabilitas dan dapat diuji secara prosedural.

Dengan demikian, kontribusi penelitian memberikan pijakan empiris sekaligus perangkat operasional untuk menyeimbangkan kepentingan keterbukaan informasi publik dengan perlindungan *due process of law* dalam konteks penanganan perkara pidana pada institusi

penegak hukum lingkungan peradilan militer. Ke depan, penguatan dilakukan melalui penyusunan SOP satu halaman yang mengatur alur keputusan serta *template* jawaban standar agar respons lebih cepat, konsisten dan mudah dipahami. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan pada perbandingan lintas wilayah atau lintas unit penegak hukum serta menguji dampak implementasi pedoman terhadap kepercayaan publik dan kualitas penanganan disinformasi.

REFERENSI

Anleu, S. R. (2011). Conducting Law and Society Research: Reflections on Methods and Practices. *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, *40*(1), 41–42. https://doi.org/10.1177/0094306110391764r

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Cotterrell, R. (2017). Theory and Values in Socio-legal Studies. *Journal of Law and Society*, *44*(S1). https://doi.org/10.1111/jols.12047

Dobson, K. S. H., Dittmann, A. G., & Yeager, D. S. (2025). A transparency statement improves trust in community-police interactions. *Nature Communications*, *16*(1), 2285. https://doi.org/10.1038/s41467-024-55709-6

Hapsari, M., & Pratiwi, W. (2022). *The Act on Public Information Disclosure Reformulation: a comparative law study of Indonesia and Canada*.

Jones, M., Ralph, L., Millie, A., & Rowe, M. (2025). Policing and social media: Exploring police digital visibility. *Criminology & Criminal Justice*. https://doi.org/10.1177/17488958251338572

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru. 2026., (2026).

Kurniawan, K. D., Hehanussa, D. J. A., Setiawan, R., Susilowati, I., Sopian, & Helfisar, D. (2024). Criminal Sanctions and Personal Data Protection in Indonesia. *Lex Publica*, *11*(2), 221–247. https://doi.org/10.58829/lp.11.2.2024.255

McConville, M., & Chui, W. (2017). *Research Methods for Law* (2nd ed.). Edinburgh University Press.

Musyarri, F., & Sabrina, G. (2023). Pembatasan keterbukaan informasi publik terhadap putusan pengadilan: kajian Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. *Jurnal Yudisial*, *16*(3), 293–309. https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.585.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik., (2021).

Pozen, D. E. (2020). Seeing Transparency More Clearly. *Public Administration Review*, *80*(2), 326–331. https://doi.org/10.1111/puar.13137

Pradisya, I., Rahmawati, Y., & Praptiningsih, N. (2025). The role of media relations and information disclosure in the positive image of the South Tangerang Police. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, *5*(4).

Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing. *Law & Society Review*, *37*(3), 513–547. https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002

Thompson, D. F. (1999). Democratic Secrecy. *Political Science Quarterly*, *114*(2), 181–193. https://doi.org/10.2307/2657736

Tyler, T. R., Goff, P. A., & MacCoun, R. J. (2015). The Impact of Psychological Science on Policing in the United States. *Psychological Science in the Public Interest*, *16*(3), 75–109. https://doi.org/10.1177/1529100615617791

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik., (2008).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

(2025).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer., (1997).
William, L., Corby, S., & Pauksztat, B. (2024). Research Methods: Our Approach to Socio-Legal Research. In *Claiming Disability Discrimination* (pp. 57–73). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-74387-0_4
Zaidi, H., & O'Connor, C. D. (2024). Policing social media: Are procedural justice principles guiding Canadian police interactions online? *International Journal of Police Science & Management*, *26*(2), 258–268. https://doi.org/10.1177/14613557241228075